



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 31/PUU-XVII/2019**

Tentang

Otonomi Perguruan Tinggi Untuk Mengelola Sendiri Lembaganya

- Pemohon** : **Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Ikhsan Prasetya Fitriansyah**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 62 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b UU Dikti terhadap UUD 1945
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 63 dan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 62 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- Tanggal Putusan** : Kamis, 28 November 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 62 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang masing-masing sekaligus juga sebagai mahasiswa. terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU Dikti yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah para Pemohon telah menerangkan potensi kerugian hak konstiusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan berlakunya ketentuan Pasal 62 ayat (1), Pasal 63, dan Pasal 64 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b UU Dikti, yaitu potensi terjadinya intervensi politik dalam ranah akademis terutama dalam hal pengelolaan institusi Pendidikan Tinggi yang dapat mengekang hak mahasiswa untuk memberikan kritik apabila terdapat kebijakan yang tidak mencerminkan kepentingan umum dan karenanya bertentangan dengan hak para Pemohon atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Adapun potensi kerugian konstiusional para Pemohon dimaksud tidak akan terjadi apabila permohonan para Pemohon *a quo* dikabulkan. Dengan adanya potensi kerugian demikian, maka kerugian dimaksud

memiliki hubungan sebab akibat dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Oleh karenanya para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan para Pemohon telah jelas maka Mahkamah tidak memandang perlu untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK

Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 63 dan Pasal 64 ayat (3) UU Dikti tidak dapat dimohonkan pengujian kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 PMK 06/PMK/2005, sehingga selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan pengujian Pasal 62 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b UU Dikti terhadap UUD 1945.

Bahwa tidak dijabarkannya ketentuan mengenai independensi institusi Pendidikan Tinggi yang terlepas dari pengaruh dan kepentingan politik tertentu dalam UU Dikti, *in casu* Pasal 62 ayat (1), tidak serta merta mengakibatkan Pasal 62 ayat (1) UU Dikti menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Terlebih lagi dalam bagian umum penjelasan UU Dikti dinyatakan, "Perguruan tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan demikian perguruan tinggi dapat mengembangkan budaya akademik bagi sivitas akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional".

Bahwa para Pemohon dalam petitumnya meminta agar frasa "mengelola sendiri lembaganya" dalam Pasal 62 ayat (1) UU Dikti dimaknai "pengelola lembaga Perguruan Tinggi tidak memiliki afiliasi politik atau kepentingan tertentu". Terhadap hal tersebut, pemilihan seseorang menjadi pengelola lembaga perguruan tinggi tidaklah terkait langsung dengan UU Dikti karena pemilihan seseorang menjadi pengelola lembaga perguruan tinggi sejatinya diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi. Dalam hal ini, Statuta UI diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia dan Statuta UGM diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada. Kedua statuta dimaksud dibentuk sebagai peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di kedua Perguruan Tinggi dimaksud. Artinya, larangan berkenaan dengan afiliasi politik atau kepentingan tertentu pengelola lembaga perguruan tinggi bukanlah merupakan substansi undang-undang melainkan substansi yang dapat saja dimuat pada masing-masing statuta perguruan tinggi. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon mengenai frasa "mengelola sendiri lembaganya" dalam Pasal 62 ayat (1) UU Dikti bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "pengelola lembaga Perguruan Tinggi tidak memiliki afiliasi politik atau kepentingan tertentu" adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait pengujian Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b UU Dikti, menurut Mahkamah, penjelasan dalam peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Berkenaan dengan posisi penjelasan dalam sistem peraturan perundang-undangan, angka 186 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menentukan bahwa rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal-hal berikut: a). tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; b). tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh; c). tidak melakukan pengulangan

atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; d). tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau e). tidak memuat rumusan pendelegasian.

Bahwa norma Pasal 65 UU Dikti pernah diuji oleh Mahkamah dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-X/2012 bertanggal 12 Desember 2013 dengan amar putusan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Dengan demikian pada dasarnya tidak ada persoalan konstitusional terkait norma yang tercantum dalam Pasal 65 UU Dikti dimaksud. Apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, hal demikian berarti Mahkamah membenarkan adanya norma baru dalam penjelasan pasal *a quo*. Dengan demikian, permohonan para Pemohon yang meminta agar Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b UU Dikti dimaknai “yang dimaksud mandiri adalah pengelola PTN Badan Hukum tidak memiliki afiliasi politik atau kepentingan tertentu” adalah menjadi tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 63 dan Pasal 64 ayat (3) UU Dikti tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan Pasal 62 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b UU Dikti tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 63 dan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 62 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).